

Tinjauan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Gerakan Indonesia Raya

Ken Paramitha Aryana*¹

Annisa Nabila Hasan²

Farhatun Nisa³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*e-mail: ken.paramitha@unpad.ac.id¹, annisa.nabila@unpad.ac.id², farhatun.nisa@unpad.ac.id³

(Naskah masuk : 12 Februari 2025, Revisi : 6 Mei 2025, Publikasi : 20 Mei 2025)

Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Data diperoleh dari laporan-laporan resmi yang dipublikasikan oleh GERINDRA, termasuk Surat Pernyataan Kepatuhan, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, serta Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik. Analisis difokuskan pada kesesuaian pelaporan dengan ketentuan regulasi dan indikator good governance dalam pendanaan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GERINDRA telah menunjukkan upaya pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan laporan yang telah diaudit secara independen dan penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Keterlibatan Kantor Akuntan Publik dalam proses audit mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan kampanye yang akuntabel. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara pengurus pusat dan daerah dalam penyusunan laporan masih perlu diperkuat, terutama untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan pelaporan di tingkat regional. Temuan ini penting bagi penguatan tata kelola keuangan partai politik di Indonesia serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang mendukung transparansi pendanaan politik sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Kampanye, GERINDRA, Partai Politik, Transparansi.

Abstract

Transparency and accountability in campaign fund management are crucial aspects of maintaining the integrity of democratic processes. This study aims to analyze the level of transparency and accountability in the campaign fund reports of the Great Indonesia Movement Party (GERINDRA) during the 2024 General Election. A descriptive qualitative approach was employed, using document analysis as the primary method. Data were obtained from official reports published by GERINDRA, including the Statement of Compliance, Assertions on the Campaign Fund Receipt and Expenditure Report, and the Independent Assurance Report from a Public Accounting Firm. The analysis focused on the compliance of the reports with regulatory requirements and the indicators of good governance in political financing. The findings indicate that GERINDRA has demonstrated efforts to uphold transparency and accountability principles through the provision of independently audited financial reports and the use of a Dedicated Campaign Fund Account (RKDK). The involvement of a Public Accounting Firm in the audit process reflects a commitment to accountable campaign fund governance. However, the study also identifies the need to strengthen coordination between central and regional party administrators to ensure consistency and completeness of regional-level reporting. These findings are significant for improving the financial governance of political parties in Indonesia and contribute to the development of public policies that support transparency in political financing as part of a healthy democratic system.

Keywords: Accountability, Campaign Funds, GERINDRA, Political Party, Transparency.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi sistem demokrasi untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu, selain sebagai sarana

partisipasi masyarakat, juga mencerminkan bagaimana negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam konteks ini, dana kampanye partai politik memiliki peran penting, baik dalam menunjang keberhasilan kampanye maupun sebagai indikator akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan keuangannya. Partai politik menerima dana kampanye dari berbagai sumber, seperti iuran anggota, sumbangan individu, sumbangan perusahaan, dan bantuan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dana kampanye harus dikelola dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak hanya efektif, tetapi juga tidak melanggar batasan hukum. Namun, praktik pelaporan dana kampanye sering kali menjadi sorotan publik dan pengamat karena adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap regulasi, kurangnya transparansi, atau pengungkapan yang tidak memadai.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan yang baik, termasuk dalam konteks partai politik (KNKG, 2022). Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, dan dapat diakses oleh publik, sehingga memungkinkan pihak berkepentingan untuk memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu organisasi. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitas dan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memiliki kepentingan, seperti anggota, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks dana kampanye, transparansi mencakup pelaporan yang jujur mengenai penerimaan, pengeluaran, dan sumber dana. Akuntabilitas menuntut partai politik untuk memastikan bahwa dana kampanye dikelola sesuai dengan peraturan dan digunakan secara efektif untuk tujuan yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap partai politik (KNKG, 2022).

Partai politik di Indonesia menghadapi tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan. Berbagai studi menyoroti perlunya reformasi dalam regulasi keuangan partai untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik (Pinilih, 2017). Transparansi dapat ditingkatkan dengan mewajibkan laporan keuangan tentang sumber pendanaan dan pengeluaran pemilu, beserta sanksi atas ketidakpatuhan (Pinilih, 2017). Penerapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disarankan untuk menegakkan standar transparansi (Said, 2020). Penelitian di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan partai perlu ditingkatkan, khususnya dalam pelaporan dan penyediaan informasi keuangan yang terbuka kepada publik (Dahlia et al., 2019). Sebuah studi kasus Partai Demokrat di Jawa Timur mengungkapkan bahwa meskipun laporan keuangan internal memenuhi standar akuntabilitas bagi anggota partai, laporan tersebut kurang transparan kepada publik. Namun, laporan dana kampanye menunjukkan akuntabilitas dan transparansi, sementara laporan bantuan politik akuntabel tetapi tidak transparan kepada publik. Kurangnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan dana kampanye oleh mayoritas partai politik, ditambah dengan lemahnya sanksi serta belum diaturnya batasan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye oleh partai politik dan calon legislatif dalam regulasi yang ada, diduga menjadi faktor yang mencederai prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemilu (Hermanto, 2020). Kemudian pada penelitian (Kusmart et al., 2023), mendapati kedua pasangan calon peserta Pilwalkot Surakarta 2020 belum semua memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan pelaporan dana kampanye karena adanya keterlambatan salah satu paslon dalam membuka rekening dana kampanye.

Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya transparansi, dan tekanan serta kepentingan politik yang kompleks sering kali menghambat kemajuan. Implikasinya menunjukkan perlunya reformasi pendanaan kampanye dan peningkatan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam proses politik (Alfiyahya & Haryati, 2024). Pengelolaan dana kampanye yang buruk dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi legitimasi partai politik. Pada penelitian (Resyifa Putri Pramesti & Rida Perwita Sari, 2024) terdapat suatu partai yang belum sepenuhnya mematuhi PKPU No.18 tahun 2023, sehingga Partai tersebut digolongkan sebagai Partai Tidak

Patuh. Adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye, hal tersebut menyebabkan turunnya transparansi dan akuntabilitas Partai serta menurunnya kepercayaan publik kepada pihak partai. Tantangan dalam mengelola, mengaudit, dan melaporkan dana kampanye dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai tersebut. Dalam penelitian (Aulia & Sandari, 2024) bahwa proses pengauditan dana kampanye menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara saldo rekening tabungan dan saldo yang tercatat dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, menunjukkan kemungkinan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan dana kampanye.

Pemilu 2024 menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana partai politik di Indonesia, khususnya Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanyenya. GERINDRA sebagai salah satu partai besar di Indonesia, yang memiliki basis dukungan luas, diharapkan mampu memberikan contoh dalam pengelolaan dana kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, partai politik dituntut untuk menjalankan praktik keuangan yang baik. Pelaporan dana kampanye yang sesuai dengan aturan tidak hanya mencerminkan integritas partai politik, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai kredibilitas partai tersebut. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya penting untuk menilai kepatuhan GERINDRA terhadap regulasi, tetapi juga untuk memahami bagaimana partai ini menjalankan transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud tanggung jawab kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas dana kampanye GERINDRA dalam Pemilu 2024 dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen. Dalam konteks GERINDRA, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait kinerja pengelolaan dana kampanye selama Pemilu 2024, serta bagaimana partai ini memitigasi risiko reputasi melalui pelaporan keuangan yang baik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis transparansi laporan dana kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menggambarkan dan mengevaluasi hasil pelaporan keuangan partai politik berdasarkan data yang tersedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian literatur. Kajian literatur merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan relevan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Laporan Dana Kampanye Pilpres tahun 2024 yang dapat diakses melalui website <https://Gerindra.id/laporan-keuangan-pileg-pilpres/>. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumen untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pelaporan keuangan partai secara mendalam melalui analisis konteks, isi, dan struktur laporan dana kampanye yang tersedia.

2.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi partai dan lembaga penyelenggara pemilu. Dokumen utama yang dianalisis mencakup:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
4. Laporan Dana Kampanye Pilpres Tahun 2024. Dokumen-dokumen tersebut diakses melalui situs resmi Partai GERINDRA: <https://Gerindra.id/laporan-keuangan-pileg-pilpres/>, serta melalui laman resmi KPU RI dan Bawaslu. Kriteria pemilihan dokumen

didasarkan pada relevansi dengan siklus pelaporan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

2.2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara manual dengan teknik coding tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama berdasarkan indikator transparansi dan akuntabilitas. Indikator ini mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 18 Tahun 2023
2. Pedoman Umum Tata Kelola Partai Politik dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
3. Literatur akademik tentang transparansi keuangan partai politik.

2.3. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Inventarisasi dan klasifikasi dokumen berdasarkan jenis dan periode laporan
2. Pengekstrakan informasi
3. Penilaian kesesuaian dokumen dengan ketentuan regulasi dan standar akuntabilitas
4. Triangulasi data, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari laporan GERINDRA dengan regulasi yang berlaku serta temuan studi sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Laporan Dana Kampanye Pileg Tahun 2024

GERINDRA telah mempublikasikan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 dan Laporan Asurans Independen yang dapat diakses secara umum melalui website <https://Gerindra.id/laporan-keuangan-pileg-pilpres/>. Hal ini menjadi poin penting dari upaya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye agar dapat diakses oleh Masyarakat. Adapun isi dari laporan tersebut yang akan dibahas di penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Surat Pernyataan Kepatuhan

Surat ini merupakan pernyataan kepatuhan peserta pemilu Tingkat pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye pemilu tahun 2024, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum GERINDRA pada tanggal 27 Februari 2024.

b. Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Lampiran ini menjelaskan pernyataan kepatuhan partai terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awai Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), serta ketentuan lainnya dalam hal sumebr dana kampanye, pembatasan/kesesuain sumbangan, sumbangan yang dilarang, dan pengeluaran dana kampanye. Asersi ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum GERINDRA pada tanggal 23 Februari 2024

c. Surat Pernyataan Independensi Kantor Akuntan Publik

Surat ini berisi pernyataan independensi KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan, yang menyatakan bahwa KAP tidak memiliki hubungan khusus atau afiliasi dengan GERINDRA, bukan sebagai anggota KPU, domisili degan jarak tempuh normal, serta tidak terlibat sebagai tim kampanye. Surat bertanggal pada 15 Februari 2024.

d. Surat Pernyataan Independensi Akuntan Publik

Surat ini berisi pernyataan independensi tim akuntan public dari KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan, yang menyatakan bahwa tim akuntan publik tidak memiliki hubungan khusus

atau afiliasi dengan GERINDRA, bukan sebagai anggota KPU, domisili dengan jarak tempuh normal, tidak terlibat sebagai tim kampanye, dan tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan. Surat bertanggal pada 15 Februari 2024.

e. Laporan Asurans Independen

Laporan Asuran Independen dibuat oleh KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan nomor 00032/2.1138/AA.0/DAKAM.DPR-RI/1375/1/111/2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Laporan tersebut berisi opini KAP atas asersi GERINDRA dalam laporan dana kampanye telah patuh dalam semua hal yang material terhadap kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Dalam laporan asuran ini menjelaskan pembatasan tanggungjawab, baik yang ditanggung oleh GERINDRA, maupun akuntan public. Penyusunan laporan dana kampanye merupakan tanggung jawab GERINDRA. Tanggungjawab tersebut mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Sedangkan tanggung jawab akuntan public adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap laporan dana kampanye tersebut, berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan asuran independent diterbitkan tanggal 28 Maret 2024.

f. Laporan Dana Kampanye

GERINDRA melampirkan laporan awal dana kampanye untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Awal Dana Kampanye Pileg GERINDRA 2024

Aktivitas	Uang	Barang	Jasa
Penerimaan	Rp 1.001.641.854,62	Rp 760.367.550	Rp 220.528.690.529
Pengeluaran	Rp 597.919,01	Rp 17.653.000	Rp 220.528.690.529
Utang	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Saldo	Rp 1.001.043.935,61	Rp 742.714.550	Rp 0

Sumber: (Gerindra, 2024b)

Pada table 1, dijelaskan bahwa GERINDRA menerima sebagian besar sumbangan kampanye dalam bentuk jasa, yang nilainya sangat besar dibandingkan uang dan barang. Ini bisa berupa jasa iklan, jasa tenaga kerja, pelatihan, atau konsultasi yang tidak dibayarkan langsung. Semua jasa yang diterima telah digunakan secara penuh (100%), sedangkan pengeluaran dalam bentuk uang dan barang sangat kecil jika dibandingkan penerimaannya. Kemudian GERINDRA tidak memiliki utang kampanye, artinya seluruh aktivitas kampanye dibiayai dari dana dan kontribusi yang sudah diterima, bukan dari pinjaman atau kewajiban lain. Selain itu hampir seluruh dana berupa uang dan barang belum digunakan, sedangkan jasa sudah digunakan seluruhnya. Saldo ini biasanya dilaporkan ke KPU untuk audit pasca kampanye.

Kemudian GERINDRA melampirkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2. Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pileg Gerindra 2024

Aktivitas	Uang	Barang	Jasa
Penerimaan	Rp 91.002.444.132	Rp 81.510.915.050	Rp 297.012.383.631
Pengeluaran	Rp 90.999.802.501	Rp 81.035.020	Rp 297.012.383.631
Utang	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Saldo	Rp 2.641.630,79	Rp 475.894.550	Rp 0

Sumber: (Gerindra, 2024b)

Pada table 2, dijelaskan bahwa total dana kampanye yang diterima mencapai Rp 469,53 miliar, terdiri dari Rp 91 miliar dalam bentuk uang, Rp 81,5 miliar dalam bentuk barang, dan Rp

297 miliar dalam bentuk jasa. Seluruh dana jasa telah digunakan sepenuhnya, sementara dana uang hampir seluruhnya terserap dengan sisa saldo hanya Rp 2,64 juta, dan masih tersisa barang senilai Rp 475,89 juta. Tidak terdapat utang kampanye, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dibiayai secara penuh dari dana yang telah diterima. Secara umum, laporan ini mencerminkan pengelolaan dana kampanye yang hampir seluruhnya terserap dan bebas utang.

GERINDRA juga melampirkan contoh surat perjanjian (kontrak) Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 antara Sekretariat Jendral KPU dan KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan. Dalam kontrak ini membahas jenis kontrak, ruang lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, nilai kontrak, metode pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, denda keterlambatan, serah terima pekerjaan, larangan-larangan, sanksi dan keputusan kontrak, penyelesaian perselisihan, addendum, dan hal-hal lain.

g. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye

GERINDRA telah menyerahkan dokumen laporan awal dana kampanye perbaikan partai politik peserta pemilu calon anggota DPR tahun 2024 melalui Sikadeka kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 12 Januari 2024. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah diserahkan dan menyandang status 'sesuai', meskipun tidak terdapat LPSDK Perseorangan, LPSDK Kelompok, dan LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah.

GERINDRA telah menyerahkan dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik peserta pemilu calon anggota DPR tahun 2024 kepada KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan melalui Sikadeka pada tanggal 29 Februari 2024. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah diserahkan dan menyandang status 'sesuai', meskipun tidak terdapat LPSDK Perseorangan, LPSDK Kelompok, dan LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah.

3.2. Laporan Dana Kampanye Pilpres Tahun 2024

Pada pemilu pilpres 2024, GERINDRA mengusung H. Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. GERINDRA telah mempublikasikan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Laporan Asurans Independen yang dapat diakses secara umum melalui website <https://Gerindra.id/laporan-keuangan-pileg-pilpres/>. Hal ini menjadi poin penting dari upaya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye agar dapat diakses oleh Masyarakat. Adapun isi dari laporan tersebut yang akan dibahas di penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Surat Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu

Surat ini merupakan pernyataan kepatuhan peserta pemilu Tingkat pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye pemilu tahun 2024, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada tanggal 14 Maret 2024.

b. Asersi Peserta Pemilihan Umum

Lampiran ini menjelaskan pernyataan kepatuhan pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awa Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), serta ketentuan lainnya dalam hal sumber dana kampanye, pembatasan/kesesuaian sumbangan, sumbangan yang dilarang, dan pengeluaran dana kampanye. Asersi ini ditandatangani oleh calon presiden, calon wakil presiden, ketua tim kampanye Tingkat nasional dan bendahara tim kampanye Tingkat nasional pada tanggal 26 Februari 2024

c. Surat Pernyataan Independensi Kantor Akuntan Publik

Surat ini berisi pernyataan independensi KAP Yanuar & Riza, yang menyatakan bahwa KAP tidak memiliki hubungan khusus atau afiliasi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan sebagai anggota KPU, domisili dengan jarak tempuh normal, tidak terlibat sebagai

tim kampanye, dan tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Surat ini bertanggal pada 25 Maret 2024 dan ditandatangani oleh pimpinan KAP Yanuar & Riza.

d. Surat Pernyataan Independensi Akuntan Publik

Surat ini berisi pernyataan independensi tim akuntan publik KAP Yanuar & Riza, yang menyatakan bahwa tim AP tidak memiliki hubungan khusus atau afiliasi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan sebagai anggota KPU, domisili dengan jarak tempuh normal, tidak terlibat sebagai tim kampanye, dan tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Surat ini bertanggal pada 25 Maret 2024 dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim akuntan public.

e. Laporan Asurans Independen

Laporan Asuran Independen dibuat oleh KAP Yanuar & Riza dengan nomor 001/ADK/PASLON-02/KAPY/03-24 yang ditujukan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Laporan tersebut berisi opini KAP atas asersi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam laporan dana kampanye telah patuh dalam semua hal yang material terhadap kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Dalam laporan asuran ini menjelaskan pembatasan tanggungjawab, baik yang ditanggung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun akuntan public. Penyusunan laporan dana kampanye merupakan tanggung jawab calon presiden dan wakil presiden. Tanggungjawab tersebut mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Sedangkan tanggung jawab akuntan public adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap laporan dana kampanye tersebut, berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan asuran independent diterbitkan tanggal 25 Maret 2024.

f. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Calon presiden dan wakil presiden melampirkan laporan awal dana kampanye untuk periode 16 November 2023 sampai dengan 26 November 2023, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3. Rekap Awal Dana Kampanye Pilpres GERINDRA 2024

Aktivitas	Uang	Barang	Jasa
Penerimaan	Rp 2.000.000.000	Rp 600.000.000	Rp 28.838.800.000
Pengeluaran	Rp 0	Rp 0	Rp 28.838.800.000
Utang	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Saldo	Rp 2.000.000.000	Rp 600.000.000	Rp 0

Sumber : (Gerindra, 2024a)

Berdasarkan table 3, partai menerima total dana sebesar Rp 31,44 miliar, terdiri dari Rp 2 miliar dalam bentuk uang, Rp 600 juta dalam bentuk barang, dan Rp 28,84 miliar dalam bentuk jasa. Menariknya, seluruh kontribusi dalam bentuk jasa telah digunakan sepenuhnya, mencerminkan bahwa GERINDRA sangat mengandalkan dukungan non-tunai seperti layanan iklan, logistik, atau tenaga profesional dalam tahap awal kampanye pilpres. Sementara itu, dana dalam bentuk uang dan barang masih sepenuhnya utuh, belum digunakan sama sekali, dan tercatat sebagai saldo penuh. Tidak terdapat utang yang dilaporkan, yang menunjukkan pengelolaan dana yang hati-hati dan mandiri tanpa ketergantungan pada pinjaman atau kewajiban pihak ketiga. Secara keseluruhan, rekap ini mencerminkan strategi pembiayaan kampanye awal GERINDRA yang efisien, dengan pemanfaatan maksimal kontribusi jasa dan tetap menjaga cadangan dana tunai serta barang yang signifikan untuk tahap kampanye berikutnya.

Kemudian Calon presiden dan wakil presiden melampirkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk periode 16 November 2023 sampai dengan 22 Februari 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 4. Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pilpres GERINDRA 2024

Aktivitas	Uang	Barang	Jasa
Penerimaan	Rp 171.010.195.743	Rp 62.032.242.200	Rp 36.595.852.500
Pengeluaran	Rp 170.980.705.770	Rp 61.432.242.200	Rp 36.595.852.500
Utang	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Saldo	Rp 29.489.973	Rp 800.000.000	Rp 0

Sumber : (Gerindra, 2024a)

Tabel 4 mencerminkan bahwa total dana yang diterima mencapai lebih dari Rp 269,6 miliar, terdiri dari Rp 171 miliar dalam bentuk uang, Rp 62 miliar dalam bentuk barang, dan Rp 36,6 miliar dalam bentuk jasa. Seluruh kontribusi jasa telah digunakan sepenuhnya, menunjukkan bahwa bantuan dalam bentuk layanan atau tenaga kerja dimanfaatkan secara maksimal dalam kampanye. Dana dalam bentuk uang dan barang juga hampir seluruhnya terserap, dengan pengeluaran mencapai Rp 170,98 miliar untuk uang dan Rp 61,43 miliar untuk barang. Meski demikian, masih tersisa saldo sebesar Rp 29,48 juta dalam bentuk uang dan Rp 800 juta dalam bentuk barang, yang dapat mencerminkan efisiensi serta pengendalian anggaran yang baik. Tidak ada utang kampanye yang dilaporkan, menandakan bahwa seluruh pembiayaan dilakukan tanpa beban kewajiban kepada pihak lain. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan pengelolaan dana kampanye yang transparan, hampir seluruh dana digunakan, dan tetap menyisakan cadangan tanpa menimbulkan utang.

g. Dasar Penunjukkan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP

Lampiran ini berupa surat perjanjian (kontrak) Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 antara Sekretariat Jendral KPU dan KAP Yanuar&Riza. Dalam kontrak ini membahas jenis kontrak, ruang lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, nilai kontrak, metode pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, denda keterlambatan, serah terima pekerjaan, larangan-larangan, sanksi dan pemutusan kontrak, penyelesaian perselisihan, addendum, dan hal-hal lain.

h. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Calon presiden dan wakil presiden telah menyerahkan dokumen laporan awal dana kampanye perbaikan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui Sikadeka kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 1 Desember 2023. Beberapa dokumen yang dipersyaratkan telah diserahkan dan menyandang status 'sesuai', meskipun tidak terdapat LPSDK Perseorangan, LPSDK Kelompok, LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah, surat pernyataan pengelola rekening, surat penunjukan petugas penghubung pasangan calon, dan bukti tagihan utang. Namun terdapat ketidaksesuaian atas dokumen yang telah diserahkan, yaitu Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran. Dokumen ini mendapat status 'tidak sesuai' karena masih terdapat ketidaksesuaian pada LADK Tim Kampanye tingkat Provinsi dan Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana termuat pada tautan <https://bit.ly/HasilPencermatanLADK6>.

Kemudian calon presiden dan wakil presiden melampirkan lampiran laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK) dari pihak lain Perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah yaitu PT Permata Musi Selaras dengan jumlah sumbangan senilai Rp 7.757.052.500. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sumbangan berasal dari hasil usaha Perusahaan dan terdapat pernyataan bahwa Perusahaan tersebut tidak dalam keadaan menunggak pajak, tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dalam keadaan pailit, sumbangan bukan berasal dari hasil tindak pidana, serta sumbangan tersebut bersifat tidak mengikat. Lampiran ini mendapat Tanda Terima Elektronik Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di tanggal 29 Februari 2024 dengan nomor KPU-LPSDK-PWP-2-BUNP-001

Calon presiden dan wakil presiden telah menyerahkan dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui

Sikadeka kepada KAP Yanuar dan Rekan melalui Sikadeka pada tanggal 29 Februari 2024. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah diserahkan dan menyandang status 'sesuai', meskipun tidak terdapat LPSDK Perseorangan, LPSDK Kelompok, LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah, dan bukti tagihan utang

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam laporan dana kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu 2024. Berdasarkan kajian terhadap laporan yang dipublikasikan GERINDRA, ditemukan bahwa partai telah menyediakan berbagai dokumen penting, seperti Surat Pernyataan Kepatuhan, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, serta Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik. Dokumen-dokumen ini mencerminkan upaya partai dalam memenuhi regulasi yang berlaku dan meningkatkan keterbukaan terhadap publik. Secara umum, laporan dana kampanye GERINDRA menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan audit oleh KAP independen. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penyediaan informasi yang lebih rinci mengenai sumbangan dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha nonpemerintah. Selain itu, perbedaan antara jumlah penerimaan dan pengeluaran yang relatif kecil menunjukkan bahwa dana kampanye telah dikelola secara efisien, meskipun perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas penggunaannya. Dengan adanya laporan yang telah dipublikasikan dan diaudit secara independen, GERINDRA telah menunjukkan langkah positif dalam tata kelola dana kampanye. Namun, tantangan utama tetap ada, yaitu memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas ini dapat dipertahankan dan diperbaiki di pemilu mendatang. Kepercayaan publik terhadap partai politik sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu mengelola dana kampanye secara bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyahya, S., & Haryati, T. (2024). Analysis of Compliance, Transparency, and Accountability of The X Party Campaign Fund Report in South Sumatera in The Management of Receipt and Use of Campaign Funds. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 360–373. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.815>
- Aulia, R. L., & Sandari, T. E. (2024). ANALISIS HASIL AUDIT KAP AIJ SURABAYA ATAS PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK "X" TAHUN 2024. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24780>
- Dahlia, Nurhidayah, & Listiawati, N. (2019). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE). *Sebatik*. <http://news.rakyatku.com>.
- Gerindra. (2024a). *Laporan Asurans Independen dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon 02 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka*.
- Gerindra. (2024b). *LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERIODE 17 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 22 FEBRUARI 2024 DAN LAPORAN ASURANS INDEPENDEN*.
- Hermanto, R. (2020). PROBLEMATIKA PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1. www.journal.kpu.go.id
- KNKG. (2022). *DRAF 26 DESEMBER 2021 PEDOMAN UMUM GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK INDONESIA (PUG-SPI)*.
- Kusmart, P., Suwardi, & Sardjono, H. S. (2023). *ANALISA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA SURAKARTA 2020*. 12(2).

- Pinilih, S. A. G. (2017). MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGATURAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. *MimbarHukum*, 29(1), 69–81.
- Resyifa Putri Pramesti, & Rida Perwita Sari. (2024). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PARPOL DALAM PENGAUDITAN DANA KAMPANYE (STUDI KASUS PARTAI 'X' KABUPATEN MALANG 2024). *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 708–717. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.366>
- Said, M. (2020). Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik. In *Indonesian State Law Review* (Vol. 2, Issue 2).